



**SALINAN**

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2003**

**TENTANG  
PAJAK RESTORAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran ;
  - b. bahwa Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan kembali secara terpisah Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran ;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pajak Restoran.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730 );
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
TENTANG PAJAK RESTORAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ;
5. Dinas, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
6. Pejabat, adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
7. Restoran, adalah tempat menyantap makanan dan /atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang ;

8. Pembayaran, adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung (konsumen) kepada restoran ;
9. Pajak Restoran, adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada restoran ;
10. Pengusaha Restoran adalah Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah ;
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan pajak atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
19. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan wajib Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak ;
20. Putusan Banding, adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ;

21. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan /atau keterangan lainnya guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah;
22. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran ;
- (2) Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan di restoran dengan pembayaran ;
- (3) Tidak termasuk dalam obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ;
  - a. Setiap pelayanan usaha Jasa Boga atau catering ;
  - b. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang omzetnya tidak melebihi batas Rp. 15.000,- ( limabelas ribu rupiah ) per hari.

#### **Pasal 3**

- (1) Subyek pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada restoran ;
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha Restoran.

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN, TARIF DAN**  
**CARA PERHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 4**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.

**Pasal 5**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

**Pasal 6**

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 4.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 7**

Pajak Restoran dipungut dalam Wilayah Daerah.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK**

**Pasal 8**

- (1) Pengusaha Restoran harus menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ;

- (2) Dalam hal Pengusaha Restoran tidak menambahkan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

## **BAB VI**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 9**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

#### **Pasal 10**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada restoran.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki Pembukuan;
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya ;
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (6) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada ayat 4 dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak ;
- (7) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## **BAB VII TATA CARA PENETAPAN PAJAK**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam pemeriksaan Pembukuan dan atau kegiatan audit, Kepala Daerah dapat menunjuk Konsultan Pajak/ Auditor;
- (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

- (4) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

### **Pasal 13**

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT ;
  - c. SKPDN ;
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak ;
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan ;
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri data baru sebelum ditemukan atau dilakukan pemeriksaan.

## **BAB VIII JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 15**

- (1) Saat jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ;
- (4) Bentuk, jenis, isi dan ukuran Surat Setoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **Pasal 16**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

### **Pasal 17**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak ;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.

### **Pasal 18**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Pejabat dan atau Juru Sita setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis .

### **Pasal 19**

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat dan atau Juru Sita segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### **Pasal 20**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan atau Juru Sita mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

### **Pasal 21**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 22**

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar daripada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 23**

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu :
  - a. SKPD ;
  - b. SKPDKB ;
  - c. SKPDKBT ;
  - d. STPD ;
  - e. SKPDLB ;
  - f. SKPDN ;

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak, minimal 50 % (limapuluh persen) dari jumlah pajak terutang.

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan keberatan diterima ;
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 27**

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak setelah di konsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII PEMERIKSAAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pajak yang telah dibayar termasuk yang berdasarkan SKPD bulanan setiap 1 bulan diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB;
- (2) Tim Pemeriksa Pajak Restoran dibentuk Keputusan Kepala Daerah;

- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak;
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen, cash register dan peralatan komputer yang berkaitan dengan transaksi penjualan, memberi kesempatan untuk memasuki ruangan/ tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (5) Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada Pejabat untuk melakukan penungguan pada obyek pajak yang bersangkutan dalam hal :
  - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
  - b. Untuk mendapatkan data yang obyektif di lapangan;
  - c. Hasil penungguan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak ;
- (6) Lamanya jangka waktu penungguan ditentukan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
  - b. Masa Pajak ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
  - d. Alasan yang jelas ;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
  - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 ( satu ) bulan ;
  - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
  - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
  - (6) Apabila pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

### **Pasal 30**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIV KEDALUWARSA**

### **Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
  - b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV PENGAWASAN**

### **Pasal 32**

- (1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan personil dan atau peralatan (equipment) baik system manual maupun dengan system komputerisasi di setiap obyek pajak Restoran ;

- (2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak tersebut dalam hal ini manajemen pengelola Restoran dalam tenggang waktu yang cukup, dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditematkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah ;
- (3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan azas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.

### **Pasal 33**

Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 32, adalah pengawasan dalam rangka penataan dan peralatan potensi wajib pajak riil dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 34**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

### **Pasal 35**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 36**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 37**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan tentang Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Seri A nomor 1 tanggal 31 Agustus 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Januari 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

**Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**MOH. SUHARTO WARDOYO**

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PAJAK RESTORAN**

**I. UMUM**

Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran dilakukan sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus menetapkan kembali secara terpisah ketentuan tentang Pajak Hotel dan ketentuan tentang Pajak Restoran.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (2) : Termasuk dalam obyek pajak Restoran adalah rumah makan, café, bar dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan/depot/warung meliputi penjualan makanan dan /atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/ di bawa pulang.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15 ayat (3)	:	Dalam hal pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dilampiri bill/bukti pembayaran harian yang sudah diporporasi oleh Dinas pendapatan.
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas  
Pasal 32 : Cukup jelas  
Pasal 33 : Cukup jelas  
Pasal 34 : Cukup jelas  
Pasal 35 : Cukup jelas  
Pasal 36 : Cukup jelas  
Pasal 37 : Cukup jelas

---